



PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

Rianda Dirkareshza^{1*}, Diani Sadiawati², Hilda Novyanti³, Muthia Sakti⁴,
Rosalia Dika Agustanti⁵, Elizabet Devi Permatasari⁶, Samuel Arthur Hulu⁷,
Yunizar Falevi⁸, Fariz Ridhanus Akhdan⁹, Masita Marasabessy¹⁰,
Nur Septiana Amanda¹¹

^{1,2,3,4,5}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
^{6,7,8,9,10,11}Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
riandadirkareshza@upnvj.ac.id¹

ABSTRAK

Abstrak: Adanya stigma negatif dan sulitnya akses informasi bagi penyandang disabilitas menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan ataupun membuat usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi penyandang disabilitas yang kurang mendapatkan informasi terkait pendaftaran perseroan perorangan sehingga mereka cenderung kesulitan untuk memperoleh izin atas usaha yang mereka miliki adanya pengabdian ini tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi dengan adanya izin yang jelas terkait usaha mereka sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Pada kegiatan ini, menggunakan metode survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara factual dari suatu kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan dan pelatihan terkait pendaftaran perseroan perorangan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Kegiatan pendaftaran perseroan perorangan ini menghasilkan 3 (tiga) buah Sertifikat Nomor Induk Berusaha dan 9 (sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Perseroan Perorangan; Usaha Mikro dan Kecil.

Abstract: The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions for people with disabilities who lack information related to individual company registration so that they have difficulty obtaining permits for their businesses the existence of this service can certainly improve their living standards, especially in the economic aspect with a clear permit related to their business so that they can run their business smoothly. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then followed by the analysis of assistance for individual company registration for persons with disabilities as many as 13 people. The results of community service show that assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment.

Keywords: Persons with Disabilities; Individual Company; Micro and Small Bussines.



Article History:

Received : 06-06-2023
Revised : 26-06-2023
Accepted : 28-06-2023
Online : 01-07-2023



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Adanya istilah “penyandang disabilitas” mulai dikenal sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas). Dimana istilah ini menggantikan istilah penyandang cacat yang terdapat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Pada Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Widjaja et al., 2020).

Pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali mengibaratkan bahwa mereka adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan secara medis sehingga mereka dianggap sebagai orang sakit yang membutuhkan pertolongan sehingga tidak dapat mengenyam Pendidikan apalagi untuk bekerja di sektor formal seperti manusia pada umumnya (Hamidi, 2016). Adanya pandangan ini tentu menyulitkan bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak apalagi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini tentu bertentangan dengan isi dari Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa hak yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas yaitu hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan public, perlindungan dari bencana, dan rehabilitas, pendapatan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Tan & Ramadhani, 2020).

Adanya hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tentu harus dibarengi dengan adanya edukasi serta pendampingan bagi penyandang disabilitas. Sulitnya bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan pada sektor formal, (Istifarroh & Nugroho, 2019) tidak menutup kemungkinan bagi penyandang disabilitas untuk membuka usaha sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dalam bentuk pelatihan bagi penyandang disabilitas tentang pendaftaran perseroan perorangan bagi usaha kecil dan menengah yang mereka miliki untuk menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan usaha.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang merupakan organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan

organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional (*Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia*, 2023).

Permasalahan yang menjadi sorotan bagi penyandang disabilitas yaitu mereka sulit mendapatkan beragam akses termasuk di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, informasi, dan politik (Erissa, 2022). Hal ini termasuk adanya keterbatasan informasi mengenai perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Sehingga dengan kurangnya informasi serta pengetahuan ini menyebabkan penyandang disabilitas tidak memahami cara untuk melindungi dan memaksimalkan hak serta kedudukan mereka sebagai pendiri suatu usaha kecil dan menengah.

Selain adanya keterbatasan dalam memperoleh informasi, masalah lain yang kerap kali dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu adanya stigma negatif dalam lingkungan kerja terhadap penyandang disabilitas Dahlan & Anggoro (2021) yaitu mereka dianggap sebagai subjek yang berbeda dan lemah karena berbeda dari manusia pada normalnya sehingga penyandang disabilitas dipandang kurang mampu untuk disertakan pada bidang pekerjaan termasuk dalam hal mengelola usaha sendiri.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pengabdian yang dilakukan tim pengabdian. Salah satunya pada jurnal yang berjudul Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas yang ditulis oleh Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari pada Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), dengan menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dari semua fasilitas publik yang telah tersedia masih banyak yang belum memenuhi standar asas aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian. Selain itu, implementasi dari segala peraturan undang-undang yang telah dibuat belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam melakukan aktivitasnya sehingga kesamaan hak sebagai warga negara tidak terpenuhi. Terdapat kesamaan dari artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu sama-sama melakukan pengabdian pada penyandang disabilitas namun pada pengabdian ini menitikberatkan pada aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik (Salsabila & Apsari, 2021).

Kemudian pada tahun 2020 terdapat sebuah artikel ilmiah dengan judul Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas. Artikel ini ditulis oleh Fara Dhanialia, Dessy Hasanah Siti Asiah, dan Maulana Irfan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil dari penelitian ini

yaitu bahwa adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan sehari-harinya. Dampak dari pandemi Covid-19 tersebut dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial. Bagi penyandang disabilitas adanya imbauan dari pemerintah kepada masyarakat terkait social distancing dan physical distancing dengan isolasi diri membuat terpuruknya kondisi ekonomi bagi penyandang disabilitas karena sebagian besar mereka berkerja sebagai pemijat, pedagang, seniman dan penjual jasa service. Kemudian, penyandang disabilitas sangat minim menerima akses informasi mengenai Covid-19 ini. Pada artikel ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu bahwa penyandang disabilitas selalu mengalami kesulitan dalam mengakses informasi (Aulia et al., 2021).

Selanjutnya pada artikel karya Aldi Ahmad Rifai dan Sahadi Humaedi yang berjudul Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (Sdgs). Hasil dari penelitian ini yaitu adanya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai hukum internasional dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda global perlu diadapatasi dan diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam melindungi hak-hak mereka dan mempermudah akses kebutuhan dasar dalam menjamin pemberdayaan selama pandemi COVID-19 agar penyandang disabilitas sebagai kelompok yang secara inklusif menjadi sasaran target SDGs tetap berdaya dan ketimpangan maupun diskriminasi dapat dihilangkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu bahwa penyandang disabilitas sebagai sasaran target SDGs harus diimbangi dengan adanya pemenuhan hak-hak dan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas (Rifai & Humaedi, 2020).

Oleh karena adanya beragam permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas, maka diperlukan adanya upaya untuk membantu penyandang disabilitas untuk mengatasi segala permasalahan dan stigma negatif yang melekat pada mereka. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Keterkaitan pengabdian kepada masyarakat tentang Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas melalui Pendaftaran Badan Hukum Perorangan dalam Mendukung Sustainable Development Goals, di antaranya:

1. SDG 8: Kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkeadilan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan membantu dalam meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan dan informasi mengenai hak cipta dan badan hukum perorangan, yang akan membantu dalam meningkatkan perekonomian mereka dan kemandirian ekonomi (Sampedro, 2021).

2. SDG 10: Kemerataan ekonomi: Kegiatan ini akan membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara penyandang disabilitas dan masyarakat lainnya dengan menyediakan akses yang sama bagi semua orang terhadap pelatihan dan informasi mengenai hak cipta dan badan hukum perorangan (Kota et al., 2021).
3. SDG 16: Persamaan hak dan perlakuan yang adil: Kegiatan ini akan membantu dalam mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi (Fonseca et al., 2020).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melihat permasalahan yang seringkali terjadi di kalangan penyandang disabilitas yaitu antara lain: pertama, rendahnya pengetahuan dan informasi terkait dengan pendaftaran perseroan perorangan dan yang kedua, kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Sehingga adanya kegiatan ini bertujuan agar dapat membantu para penyandang disabilitas dalam memahami dan memaksimalkan hak dan kedudukan mereka sebagai pemilik usaha kecil dan menengah. Selain itu, dengan adanya pendaftaran perseroan perorangan yang sah secara hukum, diharapkan agar penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri dan terlibat dalam masyarakat. A. Priamsari (2019) melalui usaha-usaha kecil dan menengah yang mereka miliki. Adanya pendaftaran perseroan perorangan ini juga memberikan kepastian hukum atas usaha yang mereka jalankan, sehingga apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada usaha mereka, mereka dapat melakukan berbagai upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan tentram dan lancar.

B. METODE PELAKSANAAN


Penelitian ini dilakukan di Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang merupakan organisasi sosial penyandang disabilitas, yang berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional yang beralamat di Perumahan Palem Blok Q 9, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Metode survey adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi, sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau daerah (Natzir, 2011). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis situasi masyarakat desa dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Farrington et al., 1999). Dimana metode survei menggunakan

partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengambil keputusan dan juga kesimpulan akan suatu permasalahan.

Metode survei cocok digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia” karena metode survei adalah metode yang menggunakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan kesimpulan. Metode ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang mana keputusan ini nantinya akan memberikan pengaruh bagi kehidupan mereka.

Pada kegiatan pengabdian ini, masyarakat yang berkepentingan dalam hal ini para penyandang disabilitas terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait pendaftaran perseroan perorangan. Metode survei dapat digunakan untuk mengenali permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka selain itu metode ini juga dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap solusi yang diterapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, tim pengabdian berkesimpulan bahwa metode Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang paling tepat adalah menggunakan metode survei dan dialog yang dapat dilakukan dengan beberapa tahap, seperti terlihat pada Gambar 1, Tabel 1 dan Tabel 2.



Gambar 1. Tahapan metode Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode survei dan dialog

Tabel 1. Pembagian Tugas Dosen selama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan PPDI

No	Nama	Tugas
1.	Diani Sadia Wati	Ketua Tim Pelaksanaan
2.	Rianda Dirkareshza	Pemateri Pentingnya Badan Hukum Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil dan Koordinator Acara
3.	Anastasia Bernadin	Pemateri Strategi Pemasaran bagi UMKM
4.	Muthia Sakti	koordinator Pendaftaran Perseroan Perorangan
5.	Hilda Novyana	Koordinator Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
6.	Rosalia Dika Agustanti	Koordinator Hubungan Masyarakat
7.	Mimin Mintarsih	Pemateri Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
8.	Megafury Apriandhini	Pemateri Materi Hak Hak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang
9.	Vivi Yulaswati (Kepala Set SDGs)	Narasumber Eksternal dengan materi Peran Penyandang Disabilitas Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 2. Pembagian Tugas Mahasiswa selama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan PPDI

No	Nama	Tugas
1.	Samuel Arthur Hulu	Asisten Koordinator Acara dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
2.	Yunizar falevi	Pendaftar Badan Hukum Perorangan
3.	Elizabet Devi Permatasari	Asisten Penyusun Jurnal
4.	Fariz Ridanus Akhdan	Penyusun Press Release
5.	Masita Marasabessy	Pembawa Acara/MC
6.	Nur Septiana Amanda	Dokumentasi

Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dengan PPDI, tugas dan peran telah diberikan kepada mahasiswa dan dosen. Mahasiswa Samuel Arthur Hulu bertanggung jawab sebagai asisten koordinator acara dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha sedangkan Yunizar falevi bertanggung jawab sebagai pendaftar badan hukum Perseroan Perorangan. Sementara itu, Elizabet Devi Permatasari bertanggung jawab dalam penyusunan jurnal dan Fariz Ridanus Akhdan bertanggung jawab dalam penyusunan *press release*. Masita Marasabessy akan berperan sebagai pembawa acara/MC. Kemudian terakhir, Nur Septiana Amanda bertanggung jawab sebagai tim dokumentasi sepanjang kegiatan pengabdian dilaksanakan.

Pada sisi dosen, Diani Sadia Wati berperan sebagai ketua tim pelaksanaan secara keseluruhan. Rianda Dirkareshza akan menjadi pemateri mengenai pentingnya badan hukum perorangan bagi UMKM dan juga bertanggung jawab sebagai koordinator acara. Anastasia Bernadin akan memberikan materi mengenai strategi pemasaran bagi usaha UMKM.

Muthia Sakti akan bertanggung jawab sebagai koordinator pendaftaran badan hukum perorangan. Hilda Novyana akan menjadi koordinator pendaftaran Nomor Induk Berusaha. Mimin Mintarsih akan memberikan materi tentang kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Megafury Apriandhini akan memberikan materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menurut undang-undang. Vivi Yulaswati, Kepala Set SDGs, akan memberikan materi mengenai peran penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adanya pembagian tugaske setiap individu ini membuat setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan bidang keahlian mereka. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan PPDI diharapkan dapat membantu para penyandang disabilitas untuk meningkat kualitas serta perekonomian mereka. Adanya pengabdian ini juga diharapkan dapat menghapus stigma atau pandangan negatif dari masyarakat luas terhadap para penyandang disabilitas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan dan Pendampingan Perseroan Perorangan

Adanya pelatihan dan pendampingan terkait dengan pendaftaran perseroan perorangan memiliki peran penting dalam meningkatkan serta memberdayakan penyandang disabilitas dalam aspek ekonomi. Hal ini karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan (Astuti & Suharto, 2021). Sehingga diperlukan upaya untuk memberikan pengetahuan untuk melindungi usaha mereka melalui pendaftaran perseroan perorangan.

Pendaftaran perseroan perorangan penting dilakukan untuk melindungi serta memberikan kepastian status badan hukum yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI terhadap setiap usaha-usaha yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Dimana pelatihan yang dilakukan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari para penyandang disabilitas yang berada di PPDI dengan memperhatikan jenis disabilitas yang dimiliki.

Pada pengabdian ini terdapat pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian yaitu pemberian materi terkait dengan Perseroan Perorangan, yang dijelaskan secara runtut mulai dari pengertian, kriteria usaha mikro dan kecil, peraturan pendirian, tujuan pendirian, manfaat, perbedaan perseroan perorangan dengan PT, syarat pendirian, prosedur pendirian, dan juga terkait dengan kewajiban membuat laporan keuangan bagi setiap perserorangan perorangan. Selain penyampaian materi, tim pengabdian juga memberikan pendampingan bagi para penyandang disabilitas yang ingin mendaftarkan kegiatan usahanya serta memperoleh izin usaha.

Pelatihan dan pendampingan ini juga memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri

dan bermasyarakat Shaleh (2018) melalui pendaftaran perseroan perorangan. Pendaftaran perseroan perorangan bertujuan agar dapat tercapainya ketertiban hukum dan juga kepastian hukum Zulfa et al. (2023) dalam menjalankan usaha. Selain itu pendaftaran perseroan perorangan juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para penyandang disabilitas. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para penyandang disabilitas untuk mengakses pembiayaan dari perbankan (Siregar et al., 2022).

Pelatihan dan pendampingan pendaftaran perseroan perorangan ini dapat membantu para penyandang disabilitas agar bisa meningkatkan taraf hidup serta mandiri secara ekonomi. Dengan adanya kemampuan dan pengetahuan maka penyandang disabilitas dapat mengembangkan ide kreatif mereka dalam berusaha untuk mengembangkan usaha mereka. Adanya pelatihan ini tidak hanya berdampak akan adanya peningkatan kualitas para penyandang disabilitas namun juga menghapus pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang perlu dikasihani, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 1. Proses Pelatihan dan Pendampingan bersama Penyandang Disabilitas

Gambar ini adalah kegiatan pelatihan serta pendampingan pendaftaran perseroan perorangan, kegiatan ini dimulai dengan penjelasan terkait teknis dari pendaftaran perseroan perorangan ini serta dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran perseroan perorangan ini. Kegiatan ini disambut secara antusias oleh para penyandang disabilitas karena banyak dari mereka yang memiliki usaha namun belum mendaftarkan usahanya.

Untuk mencapai tujuan dari pengabdian ini diperlukan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi (Nanda & Herawati, 2021). Pelatihan yang dilakukan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Kemudian pendampingan juga dilakukan untuk

membantu penyandang disabilitas mengatasi permasalahan atau hambatan dalam pendaftaran perseroan perorangan. Sarana dan prasarana yang digunakan selama kegiatan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran perseroan perorangan dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha.

Pelatihan dan pendampingan terkait dengan pendaftaran perseroan perorangan merupakan salah satu langkah penting untuk memberdayakan dan juga meningkatkan taraf hidup bagi penyandang disabilitas terutama dalam aspek ekonomi. Pendampingan ini menghasilkan produk antara lain: 3 (tiga) buah Sertifikat Nomor Induk Berusaha dan 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan. Dengan adanya Kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, maka adanya pendampingan ini dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama dan setara, seperti terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Daftar Pendaftaran Nomor Induk Berusaha pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama Pelaku Usaha	Nomor Sertifikat	Nomor Induk Beusaha	Kode kbli
1	Mohamad Baharudin Yunus	28052300182430001	2805230018243	30912 - Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
2	Iin Nurjanah	28052300191430001	2805230019143	10750 - Industri Makanan dan Masakan Olahan
3	Ida Wahyuni	28052300234060001	2805230023406	43909 - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl

Tabel 4. Daftar Pendaftaran Perseroan Perorangan pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama Pendaftar	Nomor Surat Sertifikat Pendaftaran	Nama Usaha
1	Mohammad Baharudin	AHU-037163.AH.01.30.Tahun 2023	PT. Udin Bisa Motor
2	Faisal Saleh	AHU-037171.AH.01.30.Tahun 2023	PT Faisal Toys Collection
3	Robini	AHU-037168.AH.01.30.Tahun 2023	PT Trini Cookies And Pastry

4	Jujur Saragih	AHU-037170.AH.01.30.Tahun 2023	PT Agung Karya Las
5	Arif Budiarto	AHU-037157.AH.01.30.Tahun 2023	PT Arif Budiarto Adv
6	Iin Nurjanah	AHU-037167.AH.01.30.Tahun 2023	PT Iin Nurjanah Ngebamil
7	Kasih Ani S.H	AHU-037176.AH.01.30.Tahun 2023	PT Jus Buah Growup
8	Ida Wahyuni	AHU-037181.AH.01.30.Tahun 2023	PT Rida Karya Berdikari

2. Pendaftaran Perseroan Perorangan untuk Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Penyandang Disabilitas

Adanya peran perseroan perorangan dalam meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas bertujuan untuk menghapus stigma dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil (Hastuti et al., 2020). Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan serta hambatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan bagi penyandang disabilitas namun tetap memperhatikan kondisi dan juga jenis disabilitas yang dimiliki. Adanya pelatihan ini dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penyandang disabilitas sehingga mereka memiliki peluang untuk terlibat dalam dunia kerja.

Penting untuk memperkuat dukungan dan pendampingan dalam memulai dan mengembangkan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas (Dayanti & Pribadi, 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, dan bimbingan lainnya yang diperlukan untuk mengelola usaha yang mereka miliki. Dengan adanya dukungan ini akan menjadikannya penyandang disabilitas yang mandiri secara finansial.

Selain itu dengan adanya pendaftaran perseroan perorangan selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum namun juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan (Sofyan, 2017) bagi penyandang disabilitas. Selain itu adanya kebijakan kemudahan berusaha yang diterapkan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional (Muhammad, 2018). Adanya kemudahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi (Kornelis, 2022).

Adanya pendaftaran perseroan perorangan ini juga menciptakan peluang adanya bantuan modal dari pemerintah. Seperti pada saat proses pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah saling bekerjasama dalam menyalurkan bantuan (Siti Nurhalita & Imsar, 2022) dimana bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro ini diharapkan bisa

memberikan perbaikan terhadap roda perekonomian nasional (Hermawan, 2022).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pada pembahasan telah dibahas mengenai pelatihan dan pendampingan terkait dengan pendaftaran perseroan perorangan guna meningkatkan taraf hidup dalam aspek ekonomi bagi penyandang disabilitas. Pelatihan dan pendampingan ini merupakan sebuah langkah penting untuk membantu penyandang disabilitas memahami terkait pentingnya peran dari perseroan perorangan serta pendaftaran badan usaha.

Adanya perseroan perorangan juga membantu untuk meningkatkan perekonomian para penyandang disabilitas karena untuk mendirikan sebuah perseroan perorangan tidak memerlukan persyaratan yang sulit serta modal yang besar. Selain itu melalui pendirian perseroan perorangan ini juga menciptakan adanya peluang bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan berupa tambahan modal dari pemerintah guna mengembangkan usaha mereka. Saran dari tim abdimas kepada Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia agar kedepannya dapat membuat pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi para penyandang disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Sekretariat Nasional *Sustainable Development Goals* atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan dari lembaga-lembaga tersebut telah menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kami juga berterima kasih atas bimbingan, pengetahuan, dan sumber daya yang telah diberikan, yang telah membantu kami dalam merancang dan mengimplementasikan program dengan baik. Tanpa kerjasama dan dukungan dari lembaga-lembaga tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan mencapai hasil yang positif dan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada tim kami, dan kami berharap dapat terus bekerja sama dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Priamsari, R. P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>

- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H., & Irfan, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 489. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.29137>
- Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48>
- Dayanti, F., & Pribadi, F. (2022). Dukungan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Keterbukaan Akses Menempuh Pendidikan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i1.11481>
- Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. (2023). <https://ppdi.or.id/>
- Eriisa, D. (2022). Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>
- Farrington, J., Carney, D., Ashley, C., & Turton, C. (1999). *Sustainable livelihoods in practice: early applications of concepts in rural areas* (Vol. 42). ODI London.
- Fonseca, L. M., Domingues, J. P., & Dima, A. M. (2020). Mapping the sustainable development goals relationships. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/SU12083359>
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652–671. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. In *The SMERU Research Institute*.
- Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 25–30. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.11744>
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 21. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>
- Kornelis, Y. (2022). Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan Terhadap Indeks Ease of Doing Business Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1847>
- Kota, H. B., Singh, G., Mir, M., Smark, C., & Kumar, B. (2021). Sustainable development goals and businesses. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v15i5.1>
- Muhammad, F. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 445. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.293>
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 325–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.325-336>
- Natzir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi

- Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 449. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28872>
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976>
- Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). *Carreteras*. <https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>
- Tan, W., & Ramadhani, D. P. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistiyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- Zulfa, I., Murwadi, T., & Mulyati, E. (2023). Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1031–1042. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Lembaran Negara Nomor 5953)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Nomor Induk Berusaha.